



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 06 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bali, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2010 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1431 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 8 Oktober 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama sekira 7 (tujuh) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK , laki-laki, lahir di Bulu Gading, tanggal 22 Mei 2012; saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering pergi sekehendak hatinya kadang-kadang sampai 1 (satu) bulan tidak pulang;
 - Tergugat setiap kali pulang ke rumah sejak kepergiannya sering marah-marah apabila ditanya Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan batin yang hingga saat ini sudah berjalan 7 (tujuh) tahun, tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakhkan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 7 Oktober 2010 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1431 H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat telah keluar dari agama Islam, dan memeluk agama Kristen sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Dalung yang diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 13 Mei 2024 yang diketahui oleh Kelian Dinas xxxxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dalung xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat telah keluar dari agama Islam, dan saat ini beragama Kristen;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat pergi ke gereja dan melaksanakan ibadah bersama saksi di gereja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 7 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun hingga saat ini alamat Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;



2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dalung xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat telah keluar dari agama Islam, dan saat ini beragama Kristen;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat pergi ke gereja dan melaksanakan ibadah bersama saksi di gereja;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, namun hingga saat ini alamat Tergugat tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Denpasar sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakterhadapannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya. Selain itu, sejak tahun 2020 Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen yang berdomisili sementara di wilayah Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan bukti P.2 telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangkan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kuta, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Pernyataan) yang aslinya merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai dengan sekrang, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, yang dibuat oleh Penggugat yang diketahui oleh xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Badung, xxxxxxxx xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat telah kembali ke agamanya semula dan saat ini Penggugat beragama Kristen, yang mengakibatkan selama 7 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang. Kedua orang saksi Penggugat sering melihat Penggugat melaksanakan ibadah di gereja bersama

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg



kedua orang saksi Penggugat. Selain itu, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Dalung, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat telah kembali ke agamanya semula dan saat ini Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sering beribadah secara agama Kristen di Gereja;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena Penggugat telah murtad dan membuat Penggugat harus berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f dan h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Penggugat, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan fasakh (dibatalkan) pernikahannya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam perceraian merupakan hal yang dihindari, namun dalam keadaan diman salah seorang suami atau istri telah murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi memeluk agama Islam, maka akad

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya harus difasakh, sebagaimana yang tertulis dalam *al-Mawsu'ah al-Kuwaitiyyah* Juz 7 halaman 37, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang menegaskan :

وردة احد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح عند عامة الفقهاء

Artinya: "*murtadnya salah seorang dari suami istri menyebabkan jaatuhnya fasakh (pembatalan) akad nikah menurut mayoritas ulama*".

Menimbang bahwa sejalan pula dalam kitab *Muhadzdzab* juz IV halaman 233 dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah* juz III halaman 253:

قالوا اذا ارتد الزوجان او احدهما فل يخلوا ما ان تكون الردة قبل الدخول او بعده فان كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حال لعدم تأكد النكاح بالدخول وان كانت بعد الدخول فإن النكاح ل ينقطع حال فتقف الفرقة بينهما فإن اسلم او اسلم المرتد منهما قبل إنقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما و ال انقطع النكاح من حين الردة

Artinya: "*bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum jima', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara persetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah jima', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditanggihkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahnyanya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad*";

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Muhadzdzab* dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah* tersebut maka oleh karena pindahnya agama Penggugat tersebut dalam kasus ini setelah terjadinya persetubuhan (*jima'*) bahkan sudah memperoreh anak dari perkawinannya dan tidak ternyata sampai sekarang Penggugat kembali ke agama Islam, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat bisa diceraikan;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara *fasakh*, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fikih As-Sunnah Juz II halaman 389 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنتقطت علقته منها بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya: "Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak adanya harapan lagi menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Ruum* ayat 21 adalah terciptanya suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam keluarga tidak akan dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat agar Hakim Tunggal menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat fasakh dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menfasakh perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)